

TATA TERTIB PESERTA TES PANWASLU KECAMATAN

1. Peserta wajib hadir di kelas 30 (tiga puluh) menit sebelum tes dimulai.
2. Peserta wajib mengisi daftar hadir;
3. Peserta wajib membawa dan menunjukkan kartu tanda peserta (bukti pendaftaran/penyerahan berkas) yang dicocokkan dengan KTP elektronik;
4. Peserta membawa alat tulis (papan ujian, ballpoin)
5. Peserta diwajibkan membawa handphone dengan akses jaringan internet sendiri (kuota sendiri)
6. Peserta yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti tes;
7. Peserta yang terlambat hadir sebelum 30 (tiga puluh) menit tes dimulai tidak mendapat waktu tambahan untuk mengerjakan soal tes;
8. Peserta wajib berpakaian sopan, rapi dan memakai sepatu;
9. Selain peserta dan panitia tes, pihak lain tidak dizinkan masuk ruang tes;
10. Peserta yang sudah selesai mengerjakan soal, dipersilahkan untuk menyampaikan lampiran bukti-bukti pendukung penilaian portofolio serta meninggalkan ruangan.